

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : **106** /102.5/SK/DS/2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KUPU-KUPU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Ahafta 2000 Kecamatan Ciomas, Nomor : 02/K/YA/II/2000 tanggal 1 Maret 2000.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 27 Tahun 1990
 b. Nomor 28 Tahun 1992
 c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
 b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
 c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Ciomas Nomor : 420/108-Kesos tanggal 22 April 2000.
4. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Ciomas Nomor : 038/102.5.1/DS/2000 tanggal 15 Mei 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ahafta 2000
 - Alamat : Jl. Cendana Blok T5 No. 122 Taman Pagelaran Kecamatan Ciomas
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK
- Nama : TK Kupu-Kupu
 - Alamat : Jl. Cendana Blok T5 No. 122 Taman Pagelaran Kecamatan Ciomas

Mulai Tahun Ajaran : 2000/2001



YAYASAN SYARIKAT CENDEKIA

Notaris IKA RINI BASUKI, SH. Nomor: 55-29/12/2011

MENKUMHAM Nomor: AHU - 1222.AH.01.04



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 21/SKEP-YAASIN/IV/2013

Tentang:

PEMINDAHAN ALAMAT TAMAN KANAK KANAK KUPU KUPU

Bismillahirrahmanirrohiem

Pengurus Yayasan Syarikat Cendekia Nanggung Kabupaten Bogor, Setelah:

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk mengefektifkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada lembaga Taman Kanak Kanak Kupu Kupu di bawah Yayasan Syarikat Cendekia Kabupaten Bogor, telah dilakukan pemindahan lokasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
 2. Bahwa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan pemindahan telah sesuai dengan pertimbangan para pengurus.
- Mengingat :**
1. Surat Keputusan Menkumham Nomor: AHU - 1222.AH.01.04, tentang penetapan notaris IKA RINI BASUKI, SH. Nomor: 55.
 2. Pedoman penyelenggaraan Yayasan Cendekia Bogor Nanggung Kabupaten Bogor.
- Memperhatikan :**
1. Saran dan usul Pengurus serta Pendiri Yayasan Syarikat Cendekia Kabupaten Bogor, pada rapat pengurus Tanggal 21 April 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
1. Memindahan alamat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Taman Kanak Kanak Kupu yang awalnya beralamat di:
Jalan Cendana Blok T5 No. 122 Taman Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
Dipindahkan ke:
Jalan Raya Ace Tabrani Desa Parakanmuncang Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
 2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kabupaten Bogor
Pada Tanggal : 21 April 2013
Yayasan Cendekia Bogor



USEP NUKHLIRI, S.Ag. M.Pd.I.
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Arsip.



YAYASAN SYARIKAT CENDEKIA

Notaris IKA RINI BASUKI, SH. Nomor: 55-29/12/2011

MENKUMHAM Nomor: AHU - 1222.AH.01.04



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 21/SKEP-YAASIN/IV/2013

Tentang:

PEMINDAHAN ALAMAT TAMAN KANAK KANAK KUPU KUPU

Bismillahirrahmanirrohiem

Pengurus Yayasan Syarikat Cendekia Nanggung Kabupaten Bogor, Setelah:

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk mengefektifkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada lembaga Taman Kanak Kanak Kupu Kupu di bawah Yayasan Syarikat Cendekia Kabupaten Bogor, telah dilakukan pemindahan lokasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
 2. Bahwa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan pemindahan telah sesuai dengan pertimbangan para pengurus.
- Mengingat :**
1. Surat Keputusan Menkumham Nomor: AHU - 1222.AH.01.04, tentang penetapan notaris IKA RINI BASUKI, SH. Nomor: 55.
 2. Pedoman penyelenggaraan Yayasan Cendekia Bogor Nanggung Kabupaten Bogor.
- Memperhatikan :**
1. Saran dan usul Pengurus serta Pendiri Yayasan Syarikat Cendekia Kabupaten Bogor, pada rapat pengurus Tanggal 21 April 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
1. Memindahkan alamat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Taman Kanak Kanak Kupu yang awalnya beralamat di:
Jalan Cendana Blok T5 No. 122 Taman Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
Dipindahkan ke:
Jalan Raya Ace Tabrani Desa Parakanmuncang Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
 2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kabupaten Bogor
Pada Tanggal : 21 April 2013
Yayasan Cendekia Bogor



ISEP NUKHLIRI, S.Ag. M.Pd.I.
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN NANGGUNG
KEPALA DESA PARAKANMUNCANG

Alamat: Jalan Raya Ace Tabrani Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor 16650

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: 474.1/15-pmt

Kepala Desa Parakanmuncang Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Menerangkan bahwa:

Nama lembaga : TK KUPU-KUPU

Alamat lembaga : Jalan Raya Ace Tabrani Desa Parakanmuncang
Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Adalah benar bertempat tinggal di Desa Parakanmuncang Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, bagi yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parakanmuncang, 1 Agustus 2017





YAYASAN SYARIKAT CENDEKIA TK KUPU-KUPU

Nanggung Kabupaten Bogor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA KEPALA : E. BADRIAH, S.Pd.
NAMA LEMBAGA : TK KUPU-KUPU
ALAMAT : Jl. Raya Ace Tabrani Desa Parakanmuncang
Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Kode Post. 16650

Dengan ini menyatakan bahwa lembaga TK Kupu-Kupu telah melaksanakan pembelajaran dan mendaftarkan ke DAPODIK.

Demikian pernyataan ini saya buat dan digunakan sebagai pertanggungjawaban laporan kegiatan.

Nanggung, Agustus 2017

Kepala;
TK KUPU-KUPU

E. BADRIAH, S.Pd.

Alamat:

Jalan Raya Ace Tabrani Parakanmuncang Kjc. Nanggung Kab. Bogor. 16650 Phone. 08567490849

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 1 Agustus 2000

Kepala Kandep Diknas
Kabupaten Bogor,



Ir. Drs. H. Didih Suwardi
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciomas,
6. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Ciomas.



Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI TGL 6 MEI 1996. NO. C - 150.HT.03.01 - Th. 1996

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN BOGOR

SK. MENTERI AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tanggal 3 Juni 1996, No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp. (0251) 8647133, 8648355 Fax. 8647133

A K T A

P E N D I R I A N

YAYASAN SYARIKAT CENDEKIA

Tgl. 29 Desember 2011 No. 55.-

- T U R U N A N -

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN SYARIKAT CENDEKIA

Nomor : 55.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh sembilan Desember tahun dua belas (29-12-2011), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit WIB Indonesia Barat).- _____

- Menghadap kepada saya, Nyonya IKA RINI HASTUTI BASUKI Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah disebut oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :- _____

- Tuan USEP NUKLIRI, lahir di Bogor, pada tanggal dua belas September tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (12-09-1969), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kalong Karamat, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor _____ 3201211209690001, Warga Negara Indonesia;- _____

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.- _____

- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:- _____

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.- _____

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap setuju dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :- _____

_____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - _____

_____ Pasal 1.- _____

1. Yayasan ini bernama YAYASAN SYARIKAT CENDEKIA, (selanjutnya disebut sebagai anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Kabupaten Bogor, Kampung Kalong Karamat, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, _____



di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Pengurus dengan persetujuan Pembina. _____

_____ MAKSUD DAN TUJUAN _____

_____ Pasal 2. _____

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan,
kemanusiaan. _____

_____ KEGIATAN _____

_____ Pasal 3. _____

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan
kegiatan sebagai berikut :- _____

I. Di bidang Sosial :- _____

1. Mendirikan lembaga formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai
tingkat Perguruan Tinggi. _____
2. Mendirikan lembaga nonformal, seperti kursus bahasa asing, komputer,
bimbingan belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman
Qur'an untuk anak-anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an). _____
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket
B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf. _____
4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium. _____
5. Mendirikan Panli Asuhan, Panli Jompo. _____
6. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti :
seminar, diskusi, dan ceramah. _____
7. Menyelenggarakan Studi Banding. _____
8. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. _____
9. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, seperti pelatihan. _____

II. Di bidang Keagamaan :- _____

1. Mendirikan Masjid. _____
2. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah, dan Majelis Ta'lim. _____
3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan shodaqoh. _____
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan. _____





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 1222.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nyonya Ika Rini Hastuti Basuki, SH nomor 52/Notaris/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 28 Februari 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SYARIKAT CENDEKIA
NPWP : 31.468.355.8-434.000**

berkedudukan di Kampung Kalong Karamat, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 55 tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Ika Rini Hastuti Basuki, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.

NIP. 19581120 198810 1 001